

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan telaah yang penulis lakukan terhadap Putusan Sengketa Tanah Adat yang diproses pada Pengadilan Negeri Kelas IA Padang maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Putusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dapat dijadikan sebagai alat bukti di dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri. Akan tetapi Putusan KAN ini bukan merupakan alat bukti yang bersifat mengikat, diikuti oleh Majelis Hakim yang menyidangkan perkara
2. Tidak semua Putusan KAN dapat dijadikan alat bukti, hanya Putusan KAN yang relevan yang dapat dijadikan alat bukti di persidangan;

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan pembahasan sebelumnya maka penulis menyarankan:

1. Perlu adanya peningkatan pemahaman hakim terhadap hukum adat masyarakat minangkabau;
2. Seharusnya perkara tanah adat, dikembalikan lagi kepada kerapatan adat nagari (KAN) , karena sengketa adat berbeda dengan sengketa perdata pada umumnya.